

secara cepat dan tepat kepada tersangka atau terdakwa dalam kasus yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education-Republik Institute. Yogyakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Bryan A. Garner. 2014. *Black's Law Dictionary*. Claitors Pub Division.
- Darman Primts. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Bentuk Praktek*. Djambatan.
- Djoko Prakoso. 1996. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Ghalia Indonesia.
- Frans Hendra Winarta. 2009. *Probono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Frans Hendra Winata. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- H. Riduan Syahrani. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Martiman Prodjo Hamidjojo. 1982. *Penasehat Hukum dan organisasi Bantuan Hukum*. Cetak I. Ghalia Indonesia.
- FransHendraWinarta, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 45.*

.FransHendraWinarta, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 45.

M. YahyaHarahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;Penyidikan dan Penuntutan;Edisi kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2007, hlm. 344.

Djoko Prakoso, 1996, Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, hlm. 8.

H. Riduan Syahrani, 2011, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Cira Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45.

Media Berita Nasional Majalah Jejak Hukum Nusantara

H. Riduan Syahrani, SH, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2008).hal.71.

L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit., hlm. 324-325.

Djoko Prakoso, 1996, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Penerbit Ghalia

Indonesia, hal. 8

J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1983),135.

R Soesilo, 1981, Pelajaran Lengkap Hukum Pidana Sistim Tanya Jawab, Bogor , Penerbit Politeia

Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I, hal. 25

Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 33

r Effendi, Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghaliah Indonesia Jakarta 1994, hlm .15

johamidjojo, Martiman (1982) Seri Pemerataan Keadilan 5; Penasihat Dan Organisasi Bantuan Hukum. Jakarta: Ghalia IProdndonesia

Hakim, Abdul dan Mulyana Kusumah (1981) Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Kearah Bantuan Hukum Struktural. Bandung: Alumni, (4): 44-63

Hakim, Abdul dan Mulyana Kusumah (1981) Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Kearah Bantuan Hukum Struktural. Bandung: Alumni, (4): 44-63

Prodjohamidjojo, Martiman (1982) Seri Pemerataan Keadilan 5; Penasihat Dan Organisasi Bantuan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hakim, Abdul dan Mulyana Kusumah (1981) Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Kearah Bantuan Hukum Struktural. Bandung: Alumni, (4): 44-63

Ihdi karim makirana,peng aruh bantuan hukum terhadap masyarakat miskin(meninjau undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum),dalam jurnal recht vindings media pembinaan hukum nasional,volume 2 nomor 1,April 2013.

R. Soesilo. 1991. Bogor: Politeia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal tentang-penetapan-tersangka

.Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka ' (Bambang Tri Bawono

90pcit, M. Yahya Harahap, SH hal 244

Buyung Nasution, Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2007, h.

xi-xii. 4 A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006, h. 47.

33Suradji, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat), Jakarta:BadanPembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, h. 77.

Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W kusumah.ed., beberapa pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: kearah Bantuan Hukum Struktural,(Bandung:Alumni,1981), hal 24-26

Bambang Sunggono dan Aries Harianto. Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Binacipta, Bandung, 1994

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Bambang Sunggono dan Aries Harianto. Artikel Mengenai Bantuan H H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 158.

Jurnal

Nike Sepvinasari dkk. *“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”*. *Lex Jurnalia Vol. 12 No. 3 Desember 2015*.

. 2 NO 1_ JURNAL ATER inddVOLUME

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Undang - Undang NO.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan dan Kesetaraan Dimuka Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Lihat UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU 18/2003”)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lihat UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU 18/2003”)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

PERATURAN

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (“PP 83/2008”) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU 18/2003”).

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (“PP 83/2008”).

, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (“PP 83/2008”)

Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoma Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri

Website:

Sulsel.kemenkumham.go.id

<http://badiklat.kejaksaan.go.id/>

<https://text-id.123dok.com>

forum-privilegiatum-sebagai-wujud-peradi-da59053e

Konkeres pemuda11926 ,merumuskan cita- cita Indonesia

<http://dppikadin.or.id/sejarah>

*bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-buta-hukum-dan-
termarjinalkan-dalam-perspektif-ham*

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/tentang-kamu>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de22de5e34f2/putusan-wadah-organisasi-advokat--begini-pandangan-peradi-dan-kai>

<http://dksaragih007.blogspot.com/2014/04/sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia>. Opcit, tmhlm.

<https://bahasan.id/organisasi-profesi-ambyar-advokat> 33

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%2079-puu-viii-2010%20UU%20Advokat

<https://ejournal.uksw.edu/refleksi-hukum/article/view/433>

[.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka)

<https://ngada.org/uu14-1970.htm>

<http://pn-banyuwangi.go.id/hak-tersangka-dan-terdakwa>

<https://analisadaily.com/berita/arsip/2014/9/20/65530/pasal-56-ayat-1-kuhap-hak-tersangka-dan-kewajiban-polisi>

<https://www.hukum-hukum.com/2019/05/diperiksa-sebagai-tersangka-tanpa-didampingi-pengacara.html>

<https://1pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/kedudukan-penasehat-hukum-sesuai-uu-nomor-8-tahun-1981-dan-uu-nomor-16-tahun-2011>

<http://pn-banyuwangi.go.id/hak-tersangka-dan-terdakwa>

<https://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-10.pdf>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2011-penanganan-fakir-miskin>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce66718518de/dasar-hukum-besaran-honorarium-advokat>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce377a33c4c7/syarat-untuk-memperoleh-bantuan-hukum/>

www.cnnindonesia.com

<https://pn-sorong.go.id/new/link/20150731044903148900784355bb367fe36dd.html>

<https://pa-kajen.go.id/v3/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/prosedur-prodeo>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cb826745c95d/perbedaan-pro-bono-dengan-bantuan-hukum-ilegal-aid>

<https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/kedudukan-penasehat-hukum-sesuai-uu-nomor-8-tahun-1981-dan-uu-nomor-16->

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1717/masalah-daluwarsa-penuntutan-pidana tahun-2011>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1717/masalah-daluwarsa-penuntutan-pidana>

<https://www.hukum-hukum.com/2019//diperik05sa-sebagai-tersangka-tanpa-didampingi-pengacara.html>

www.hukum onlinen.com

https://media neliti.com

*https://www.bphn.go.id/data/documents/masalah_hukum_pelaksanaan_p
utusan_peradilan_dalam_penegakan_hukum*

Media.neliti.com

*file:///https://www.kompasiana.com/42154h/551ac3faa333114f21b65a07/
pelanggaran-hukum-yang-harap-maklum*

*https://Adnan konsultanhukum.web.id/pengacaraadvokat-dan-bantuan-
hukum-struktural/*

*https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54df0e26773b8/ini-
bantuan-hukum-untuk-pencari-keadilan-yang-tidak-mampu/*

http://badiklat.kejaksaan.go.id/

http://rizakenahackblog.blogspot.com/2010.11.01.archive.html

